



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 19 /404.012/B/2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN STRATA 3 PROGRAM STUDI DOKTOR
KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang menjalani Tugas Belajar untuk jenjang Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN maka perlu menetapkan peserta Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk Jenjang Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk Jenjang Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan dan Latihan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tanggal 07 Desember 2018 Nomor : 1615/P.01/12/2018 Perihal Pemanggilan Calon Peserta Program S2 Linkage, S2 Reguler Jepang dan S3 Dalam Negeri Tahun 2019;
 3. Surat Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada tanggal 22 Januari 2019 Nomor : 136/UN1/DPP/DIR-PP/PJ/2019 Perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Semester Genap TA 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk Jenjang Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a. Nama : ARSAD RAGANDHI, S.IP., M.Si.
 - b. NIP : 19881027 200701 1 001
 - c. Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
 - d. Unit Kerja : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ngawi
- KEDUA : Memberikan Biaya Penunjang kepada Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa tambahan uang saku sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 5.03.02.02.03.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektur, Kadin, Kasat, Kaban, Kakan, Kabag dan Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
6. Pegawai Negeri Sipil Peserta Tugas Belajar yang bersangkutan.
-